



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْبَوْدُونِيَّةِ

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Tentang
KEBIJAKAN PERSETUJUAN BAHAN**

Nomor : SK48/Dir/LPPOM MUI/XII/14

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

MENIMBANG

1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi Sistem Jaminan Halal oleh perusahaan pemegang sertifikat halal MUI, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan kebijakan persetujuan bahan.
2. Bahwa ketetapan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperjelas proses sertifikasi halal dan memperlancar kerja dan sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

MENINGGAT

1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK38/Dir/LPPOM MUI/VIII/11 tentang Ketentuan Penggunaan Bahan Baku Baru/alternatif.
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/IV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS Seri 23000).
3. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK16/Dir/LPPOM MUI/V/14 tentang Ketentuan Persetujuan Penggunaan Bahan, Analisa Laboratorium dan Sertifikasi sebagai Pedoman Internal LPPOM MUI.
4. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 24 Desember 2014.



مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

MEMPERHATIKAN : Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Kebijakan persetujuan bahan sebagaimana tersebut dalam lampiran. Kebijakan ini merupakan penambahan atau penjelasan dari kriteria dan kebijakan yang terdapat di HAS 23000.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan akan diadakan perubahan yang mengacu ke nomor yang sama dengan penambahan kode revisi.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 29 Desember 2014

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI
Direktur,

Ir. Lukmanul Hakim, M.Si





مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667

Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747

Website : www.halalmui.org

Lampiran SK48/Dir/LPPOM MUI/XII/14
tentang
KEBIJAKAN PERSETUJUAN BAHAN

1. Berikut adalah kebijakan persetujuan suatu bahan yang didukung Sertifikat halal yang tidak valid:

a. Bahan yang memiliki Sertifikat Halal sudah kadaluarsa:

- Bahan baru: bahan boleh digunakan jika diproduksi pada masa berlakunya Sertifikat halal.
- Bahan lama/*existing*: (i) Bahan boleh digunakan jika diproduksi pada masa berlakunya Sertifikat halal (dapat dilihat pada tanggal produksi di CoA, kemasan bahan, dan lainnya), (ii) Khusus bahan bersertifikat halal MUI dan diproduksi di luar masa berlakunya Sertifikat halal, bahan boleh digunakan jika dilengkapi dengan Surat Keterangan Dalam Proses Perpanjangan (SKPP).

b. Bahan yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal yang *delisted/suspend*:

- Bahan baru: bahan tidak boleh digunakan, kecuali jika terdapat dokumen lain yang dapat membuktikan kehalalan bahan (misalnya *flow process chart*, MSDS, breakdown formula, dan lainnya).
- Bahan lama/*existing*: bahan boleh digunakan jika diproduksi pada masa berlakunya Sertifikat halal dan tanggal terbit Sertifikat halal sebelum tanggal *delisted/suspend*, dengan syarat masa berlaku Sertifikat halal maksimal 2 tahun.

Catatan:

- Bahan baru adalah bahan yang tidak tercantum dalam Daftar Bahan yang telah disetujui LPPOM MUI dan akan digunakan untuk produk yang sudah disertifikasi maupun produk yang akan disertifikasi (produk pengembangan).
- Bahan lama (*existing*) adalah bahan yang digunakan untuk produk yang sudah disertifikasi. Bahan ini dapat juga digunakan untuk produk baru pada registrasi pengembangan atau perpanjangan Sertifikat halal.
- Pengecualian untuk bahan tidak kritis yang terdapat dalam *Halal Positive List of Materials* (SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13), maka bahan boleh digunakan.

2. Bahan *flavor/seasoning/fragrance* wajib dilengkapi dengan Sertifikat halal, kecuali untuk bahan berikut:

a. *Flavor/seasoning/fragrance* dengan formula sederhana dan terdiri dari bahan-bahan yang tidak kritis.

b. *Flavor* yang tidak bisa disertifikasi (misalnya karena kandungan etanol) namun diproduksi di produsen yang sudah memiliki Sertifikat halal dan dapat dibuktikan tidak mengandung bahan haram. Pembuktian dapat dilakukan melalui pemeriksaan formula *flavor* atau melalui pernyataan dari lembaga sertifikasi bahwa *flavor* tidak mengandung bahan haram.



مجلس العلماء الهندونيسي

**LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

3. Persyaratan dokumen bahan yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat halal adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menjelaskan rincian bahan, dapat berupa *flow process chart* (diagram alir proses), spesifikasi teknis, dan pernyataan rincian bahan.
 - b. Jika dalam dokumen a ditemukan terdapat bahan kritis, maka bahan kritis tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid serta surat pernyataan dari produsen bahan tentang konsistensi penggunaan bahan kritis tersebut dan jika ada perubahan bahan akan menginformasikan kepada perusahaan pengguna.
 - c. Seluruh dokumen bahan harus dipastikan selalu *update*.

Contoh: bahan maltodekstrin memiliki dokumen diagram alir proses, yang di dalamnya dijelaskan bahwa proses pembuatan maltodekstrin menggunakan bahan enzim. Bahan maltodekstrin harus dilengkapi dokumen pendukung enzim dan surat pernyataan konsistensi penggunaan enzim serta pernyataan bahwa perubahan sumber enzim akan diinformasikan kepada pengguna. Perusahaan pengguna maltodekstrin akan meminta pembaruan dokumen konsistensi setiap dua tahun.
4. Persyaratan dokumen bahan untuk produk pengenceran, pemurnian, dan standarisasi mengikuti persyaratan dokumen bahan untuk produk umum mengikuti kriteria bahan pada HAS 23000:1 dan turunannya (HAS 23201 dan HAS 23101). Kebijakan ini merubah kebijakan sebelumnya yang tercantum dalam HAS 23000:2 poin 4.1.f.